



PUTUSAN

Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

ADE SYAHPUTRA Bin ABD. HAMID, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMK pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun III Desa Rawang Pasar IV Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan, sebagai **Pemohon**,
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kusyanto, SH**, Advokat /Pengacara & Penasihat Hukum pada kantor Hukum **KUSYANTO, SH & REKAN**, beralamat di Jl. S. Parman No.109A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, sebagai **Kuasa Pemohon**;

M e l a w a n :

ELVI PERAWATI Binti JUMASRI, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun III Desa Rawang Pasar IV Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan, sebagai **Termohon**
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nurliana Ritonga. SH., M.Hum**, Advokat /Pengacara & Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Syech Silau No. 105 Dusun III Pasar. XI Desa Punggulan, Kec. Air Joman, Kabupaten Asahan, sebagai **Kuasa Termohon**;

Halaman 1 dari 65 halaman Putusan Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, kuasa masing-masing pihak, serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat dan bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis. tanggal 25 Agustus 2015 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami – istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 Masehi atau bertepatan dengan 03 Jumadil Akhir 1436 Hijriah dan telah pula terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 20/13/IV/2015, tertanggal 22 April 2015.
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas dan tidak pernah pindah.
3. Bahwa adapun pernikahan Pemohon dengan Termohon didasari rasa saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak.

Kristan Julianto Bin Ade Syahputra (Laki-laki) umur 1 bulan.

4. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dengan Termohon dalam membina mahligai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai menuju

Halaman 2 dari 65 halaman Putusan Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketenteraman sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waramah akan tetapi pada pertengahan bulan Juni 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:

- a. Termohon tidak mau diajak pindah kediaman oleh Pemohon.
 - b. Termohon mau menang sendiri dan selalu bersikap acuh tak acuh kepada keluarga Pemohon.
 - c. Termohon selalu bersikap kasar serta acapkali mengucapkan kata-kata ingin bercerai kepada Pemohon.
5. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon tersebut maka antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Pemohon dengan Termohon.
 6. Bahwa selanjutnya tak tahan akan sikap dan perilaku Termohon tersebut maka pada tanggal 18 Juli 2015 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon yang selama ini menjadi tempat kediaman bersama sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas, Hal inilah yang merupakan puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga sampai dengan Permohonan Cerai Talak ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi selama lebih kurang 1 bulan lamanya.
 7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut di atas, telah pula didamaikan oleh pihak keluarga, namun hal tersebut tidak membuahkan hasil.
 8. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas, akhirnya Pemohon menyadari bahwasanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak

Halaman 3 dari 65 halaman Putusan Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertahankan lagi dan Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon

9. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waramah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
10. Bahwa selanjutnya mengingat perceraian adalah perbuatan yang halal yang dibenci oleh ALLAH SWT sehingga sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi tersebut di atas patut diyakini akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat yang akan dicapai, di antaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, maka akhirnya Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon dan oleh sebab itu Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Kisaran.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka patut dan cukup beralasan pula Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk "Mengizinkan Pemohon Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i terhadap diri Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Kisaran"
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon uraikan seluruhnya tersebut di atas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk "Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon".

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Halaman 4 dari 65 halaman Putusan Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon (ADE SYAHPUTRA Bin ABD. HAMID) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i atas diri Termohon (ELVI PERAWATI Binti JUMASRI) di depan persidangan Pengadilan Agama Kisaran
3. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau : "Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon diwakili kuasanya hadir dan menghadap sendiri di persidangan, dan Termohon juga diwakili kuasanya hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon maka telah diupayakan mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dengan menunjuk hakim Mediator **Dra. Hj. Nikmah, MH** namun mediasi tersebut gagal menghasilkan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa di dalam setiap persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha menyarankan kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan kembali menjalin rumah tangga yang rukun dan harmonis, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 5 dari 65 halaman Putusan Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon di persidangan dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI / JAWABAN DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam perkara register No.604/Pdt.G/2015/PA-Kis tertanggal 25 Agustus 2015, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas dalam perkara ini :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 yang telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No.20/13/IV/2015 tertanggal 22 April 2015 ;
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan tidak pernah pindah, akan tetapi Pemohon hanya tinggal selama 4 (empat) hari sejak pernikahan ;
3. Bahwa benar pernikahan Pemohon dan Termohon didasari rasa saling mencintai dan menyayangi dan telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
4. Bahwa tidak benar nama anak Pemohon dan Termohon adalah Kristan Julianto Bin Ade Syahputra. Yang benar adalah Tristan Juliano Bin Ade Syahputra, laki-laki, lahir tanggal 26 Juli 2015 ;
5. Bahwa benar pada awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon dalam membina mahlilai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai menuju ketentraman, akan tetapi hanya berlangsung selama 4 (empat) hari ;

Halaman 6 dari 65 halaman Putusan Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak benar pertengahan bulan Juni 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pada kenyataannya sejak 4 (empat) hari setelah menikah yaitu sejak 26 April 2015 Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu lagi sampai dengan saat sekarang ini ;
7. Bahwa tidak benar Termohon tidak mau diajak pindah kediaman oleh pemohon, justru sebenarnya Pemohon yang telah melakukan kebohongan dan tidak peduli kepada Termohon karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon di rumah orang tua Termohon dengan alasan mau merantau untuk bekerja akan tetapi Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon tanpa mengajak Termohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali melihat Termohon dan anaknya;
8. Bahwa tidak benar Termohon mau menang sendiri dan selalu bersikap acuh tak acuh kepada keluarga pemohon, justru Pemohon yang selalu mengikuti perkataan orang tuanya tanpa pernah memperdulikan Termohon dan anaknya, bahkan ironisnya pada saat Termohon operasi/Seccio Caesaria melahirkan di rumah sakit Permata Hati Kisaran Pemohon dan keluarganya tidak ada yang melihat kondisi Termohon dan mulai dari sejak lahir sampai dengan saat sekarang ini Pemohon dan keluarganya tidak pernah melihat anak Pemohon dan Termohon yang bernama Tristan Juliano Bin Ade Syahputra ;
9. Bahwa tidak benar Termohon selalu bersikap kasar serta acapkali mengucapkan kata-kata ingin bercerai kepada Pemohon karena Termohon adalah seorang istri/ibu yang baik, sabar, lugu dan selalu bersikap lemah lembut, sebaliknya Pemohon dan keluarganya yang telah melakukan kebohongan dan tidak peduli kepada Termohon karena Pemohon menikahi Termohon dengan alasan Pemohon dan keluarganya takut apabila Pemohon tidak menikahi Termohon maka Pemohon akan dituntut secara

Halaman 7 dari 65 halaman Putusan Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pidana karena sebelum menikah Termohon sudah hamil terlebih dahulu ;

10. Bahwa sebaliknya, sikap kasar dan tidak peduli dimiliki oleh Pemohon dan keluarganya terbukti dengan perginya Pemohon meninggalkan Termohon, Pemohon tidak pernah melihat dan menafkahi Termohon dan anaknya sejak lahir sampai sekarang, kemudian Termohon pada saat hamil sudah pernah 3 x (tiga kali) mencari/mendatangi Pemohon ke rumah orang tua Pemohon akan tetapi tidak berhasil menemukan Pemohon malah Termohon diusir oleh orang tua (ibu) Pemohon dengan mengatakan... *"Si Ade tidak ada di sini, kita sudah tidak ada kecocokan dan jangan kau harapkan lagi si Ade..."* ;

11. Bahwa tidak benar karena pertengkaran dan perselisihan pada tanggal 18 Juli 2015 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya karena pada kenyataannya Pemohon tinggal bersama Termohon di rumah orang tua Termohon hanya selama 4 (empat) hari sejak menikah karena pada tanggal 26 April 2015 Pemohon sudah pergi meninggalkan Termohon dan sampai sekarang tidak ada komunikasi dan sama sekali tidak pernah bertemu ;

12. Bahwa tidak benar permasalahan antara Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh keluarga karena pada kenyataannya Pemohon dan keluarganya sampai dengan saat ini tidak pernah melihat/menjenguk Termohon dan anaknya ;

Bahwa Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta yuridis di atas, maka Termohon memohon agar Permohonan pemohon dalam perkara a quo haruslah dikesampingkan dan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;

Halaman 8 dari 65 halaman Putusan Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM REKONVENSI / GUGATAN REKONVENSI

Bahwa Termohon dalam KONVENSI mohon untuk mengajukan Gugatan dalam Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa uraian yang telah dikemukakan dalam pokok perkara KONVENSI di atas mohon untuk diulangi secara *mutatis mutandis* dan merupakan satu kesatuan di dalam gugatan Rekonvensi dalam perkara a quo ;
- Bahwa selanjutnya dalam perkara gugatan Rekonvensi perkara a quo Termohon dalam KONVENSI disebut dengan Penggugat dalam Rekonvensi (Termohon dk/Penggugat dr) dan Pemohon dalam KONVENSI disebut dengan Tergugat dalam Rekonvensi (Pemohon dk/Tergugat dr) ;
 1. Bahwa Pemohon dk/Tergugat dr dan Termohon dk/Penggugat dr adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 yang telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No.20/13/IV/2015 tertanggal 22 April 2015 ;
 2. Bahwa pernikahan Pemohon dk/Tergugat dr dan Termohon dk/Penggugat dr awalnya didasari karena 2 (dua) alasan yaitu :
 - a. Karena Pemohon dk/Tergugat dr dan Termohon dk/Penggugat dr saling mencintai dan menyayangi ;
 - b. Karena Termohon dk/Penggugat dr telah hamil terlebih dahulu akibat perbuatan terlarang yang dilakukan oleh Pemohon dk/Tergugat dr dan Termohon dk/Penggugat dr ;
 3. Bahwa kemudian setelah Termohon dk/Penggugat dr diketahui hamil, Pemohon dk/Tergugat dr dan keluarganya takut apabila dituntut keluarga Termohon dk/Penggugat dr secara hukum pidana sehingga Pemohon dk/Tergugat dr bersedia bertanggungjawab menikahi Termohon dk/Penggugat dr dan pada saat itu Termohon dk/Penggugat dr telah hamil sekitar \pm 5 (lima) bulan dan Pemohon dk/Tergugat dr

Halaman 9 dari 65 halaman Putusan Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berjanji untuk setia hidup bersama mendampingi Termohon dk/Penggugat dr sampai melahirkan dan sampai akhir hayatnya ;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dk/Tergugat dr dan Termohon dk/Penggugat dr tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dk/Penggugat dr, akan tetapi Pemohon dk/Tergugat dr telah mengingkari janjinya dan tidak memberi nafkah wajib serta membiarkan/tidak memperdulikan Termohon dk/Penggugat dr dan anaknya. Hal ini terbukti karena Pemohon dk/Tergugat dr hanya 4 (empat) hari setelah menikah tinggal bersama kemudian pergi meninggalkan Termohon dk/Penggugat dr dengan alasan merantau untuk bekerja dan sampai Termohon dk/Penggugat dr melahirkan hingga saat sekarang ini Pemohon dk/Tergugat dr tidak pernah menghubungi/mendatangi/melihat/menjenguk/menafkahi Termohon dk/Penggugat dr dan anaknya ;
5. Bahwa selama 4 (empat) hari bersama Pemohon dk/Tergugat dr dan Termohon dk/Penggugat dr telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadukhu*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Tristan Juliano Bin Ade Syahputra, laki-laki, lahir 26 Juli 2015;
6. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dk/Tergugat dr dan Termohon dk/Penggugat dr hanya rukun dan damai selama 4 (empat) hari karena sejak 4 (empat) hari menikah yaitu sejak tanggal 26 April 2015 Pemohon dk/Tergugat dr pergi meninggalkan Termohon dk/Penggugat dr. Pemohon dk/Tergugat dr telah melakukan kebohongan yaitu pergi meninggalkan Termohon dk/Penggugat dr di rumah orang tua Termohon dk/Penggugat dr dengan alasan mau merantau untuk bekerja akan tetapi Pemohon dk/Tergugat dr pulang ke rumah orang tua Pemohon dk/Tergugat dr tanpa mengajak Termohon dk/Penggugat dr hingga sampai saat sekarang ini tidak pernah kembali melihat Termohon dk/Penggugat dr dan anaknya ;

Halaman 10 dari 65 halaman Putusan Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Termohon dk/Penggugat dr adalah korban kebohongan dan ketidakpedulian suaminya dan karakter seorang istri/ibu yang baik, sabar, lugu dan selalu bersikap lemah lembut akan tetapi sebaliknya Pemohon dk/Tergugat dr selalu bersikap acuh tak acuh dan tidak peduli. Hal ini terbukti Termohon dk/Penggugat dr pada saat hamil sudah pernah 3 x (tiga kali) mencari/mendatangi Pemohon dk/Tergugat dr ke rumah orang tuanya akan tetapi tidak berhasil menemukan Pemohon dk/Tergugat dr malah Termohon dk/Penggugat dr diusir oleh orang tua (ibu) Pemohon dk/Tergugat dr dengan mengatakan....” Si Ade tidak ada di sini, kita sudah tidak ada kecocokan dan jangan kau harapkan lagi si Ade...” ;
8. Bahwa sejak bulan April 2015 s/d November 2015 Pemohon dk/Tergugat dr sudah tidak peduli kepada Termohon dk/Penggugat dr dan telah pergi meninggalkan Termohon dk/Penggugat dr tanpa pemberitahuan atau kabar berita serta tidak pernah memenuhi/mengirimkan biaya sebagai kewajibannya selaku suami/ayah. Di mana selama ini Termohon dk/Penggugat dr bertahan hidup mengasuh anaknya dengan belas kasihan/bantuan orang tua dan sanak saudara/family sementara kondisi ekonomi/kehidupan orang tua Termohon dk/Penggugat dr sangat susah. Maka oleh karena itu sangat beralasan hukum jika Termohon dk/penggugat dr menuntut nafkah kehidupan belanja rumah tangga/biaya masa lampau diperkirakan selama 8 (delapan) bulan x Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sehingga nilainya sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;
9. Bahwa Termohon dk/Penggugat dr adalah seorang istri/ibu yang menjadi korban kebohongan dan ketidakpedulian suaminya/Pemohon dk/Tergugat dr yang telah mengalami penderitaan baik jasmani/rohani karena setelah melahirkan anak secara operasi/Sectio Caesaria tidak

Halaman 11 dari 65 halaman Putusan Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mendapatkan perawatan baik obat-obatan medis maupun kasih sayang dari Pemohon dk/Tergugat dr maupun keluarganya. Sementara menurut ilmu kesehatan pemulihan terhadap ibu yang melahirkan secara operasi/Sectio Caesaria butuh perawatan yang lebih/ekstra dibandingkan dengan melahirkan normal, butuh biaya untuk membeli obat medis untuk perawatan pemulihan tersebut sementara selama ini Pemohon dk/Tergugat dr tidak pernah memperdulikan/mengirim biaya untuk perawatan pemulihan Termohon dk/Penggugat dr pasca operasi/Sectio Caesaria ;

10. Bahwa oleh karena itu sangat beralasan hukum jika Termohon dk/Penggugat dr menuntut haknya kepada Pemohon dk/Tergugat dr untuk biaya perawatan pemulihan atas kesehatan Termohon dk/Penggugat dr yang diperkirakan selama 2 (dua) tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan pasca operasi/Sectio Caesaria x Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sehingga nilainya sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah),- ;
11. Bahwa pada kenyataannya, selain biaya nafkah selama ditinggalkan/biaya masa lampau, biaya perawatan pemulihan pasca operasi/Sectio Caesaria Termohon dk/Penggugat dr juga telah mengeluarkan biaya untuk persiapan menyambut kelahiran anak Pemohon dk/Tergugat dr dan Termohon dk/Penggugat dr seperti biaya untuk membeli jamu/obat cina, susu, popok, baju, celana, pampers, bedak, baby oil dan alat-alat/perlengkapan bayi, dll yang dibutuhkan ibu dan anaknya setelah melahirkan. Di mana seluruh biaya tersebut telah diperoleh Termohon dk/Penggugat dr dengan cara meminjam/mengutang kepada saudara/family Termohon dk/Penggugat dr. Maka oleh karena Pemohon dk/Tergugat dr selama ini tidak pernah memberikan uang untuk biaya tersebut dengan demikian sangat beralasan hukum jika Termohon dk/Penggugat dr menuntut biaya

Halaman 12 dari 65 halaman Putusan Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kebutuhan persiapan kelahiran anak yang dihitung sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), agar Termohon dk/Penggugat dr dapat mengembalikan uang pinjaman/utang tersebut kepada saudara/family Termohon dk/Penggugat dr ;

12. Bahwa menurut ketentuan Pasal 104 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan :

- 1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya ;
- 2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang 2 (dua) tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya ;

13. Bahwa oleh karena anak Pemohon dk/Tergugat dr dan Termohon dk/Penggugat dr masih dalam masa penyusuan maka sangat beralasan hukum jika Termohon dk/Penggugat dr menuntut hak biaya penyusuan selama 2 (dua) tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan x Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) ;

14. Bahwa menurut ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan :

1. "Dalam hal terjadinya perceraian" :
 - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya ;
 - b. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya ;

15. Bahwa oleh karena anak Pemohon dk/Tergugat dr dan Termohon dk/Penggugat dr sejak lahir di bawah pengasuhan Termohon dk/Penggugat dr dan masih sangat kecil/di bawah umur bahkan masih dalam masa penyusuan, maka sangat beralasan hukum jika Termohon

Halaman 13 dari 65 halaman Putusan Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dk/Penggugat dr selaku ibu kandungnya diberikan hak pengasuhan terhadap anaknya yang bernama Tristan Juliano Bin Ade Syahputra, laki-laki, lahir 26 Juli 2015 dan biaya atas pengasuhan anak/Hadhanah tersebut ditanggung oleh Pemohon dk/Tergugat dr yang diperkirakan sebesar Rp.3.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;

16. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur bilamana perkawinan putus karena talak maka (perceraian terjadi akibat talak) yang diajukan oleh suami/Pemohon dk/Tergugat dr maka Pemohon dk/Tergugat dr wajib memberikan Mut'ah, Maskan, Kiswah dan Nafkah selama masa Iddah kepada bekas istri/Termohon dk/Penggugat dr. Maka oleh karena itu sangat beralasan hukum jika Termohon dk/Penggugat dr berhak menuntut haknya dengan perincian berupa :

- a. Nafkah iddah selama masa iddah terhitung 3 (tiga) bulan x Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas rupiah) ;
- b. Biaya Maskan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- c. Biaya Kiswah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- d. Biaya Mut'ah berupa cincin emas london murni seberat 10 (sepuluh) mayam ;

17. Bahwa jika pun benar (*quad noon*) perceraian terjadi atas tuntutan Termohon dk/Penggugat dr dalam gugatan Rekonvensi ini mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia dan Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkannya mengingat Pemohon dk/Tergugat dr selama ini tidak pernah peduli dan bertanggungjawab padahal Pemohon dk/Tergugat dr adalah orang yang mampu secara ekonomi, agar Pemohon dk/Tergugat dr sadar akan tanggungjawabnya dan kiranya putusan dalam perkara *a quo* menjadi pegangan/dasar

Halaman 14 dari 65 halaman Putusan Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi korban lain atas tidak bertanggungjawabnya/ ketidakpedulian suami kepada istrinya terutama bagi Termohon dk/ Penggugat dr selaku masyarakat pencari keadilan ;

Berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas, maka Termohon dk/Penggugat dr memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya memberikan putusan menurut hukum dan rasa keadilan bagi para pencari keadilan yang tumbuh dan hidup di tengah-tengah masyarakat dengan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Termohon dk/Penggugat dr seluruhnya ;
2. Menghukum Pemohon dk/Tergugat dr untuk menyerahkan kepada Termohon dk/Penggugat dr nafkah kehidupan belanja rumah tangga/biaya masa lampau selama 8 (delapan) bulan x Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;
3. Menghukum Pemohon dk/Tergugat dr untuk menyerahkan kepada Termohon dk/Penggugat dr biaya perawatan pemulihan atas kesehatan Termohon dk/Penggugat dr pasca operasi/Sectio Caesaria selama 2 (dua) tahun atau 24 bulan x Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah),- ;
4. Menghukum Pemohon dk/Tergugat dr untuk menyerahkan kepada Termohon dk/Penggugat dr biaya kebutuhan persiapan kelahiran anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Halaman 15 dari 65 halaman Putusan Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon dk/Tergugat dr untuk menyerahkan kepada Termohon dk/Penggugat dr biaya penyusuan selama 2 (dua) tahun atau 24 bulan x Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) ;
6. Menetapkan anak yang bernama Tristan Juliano Bin Ade Syahputra, laki-laki, lahir pada tanggal 27 Juli 2015 berada di bawah pengasuhan/Hadhanah Termohon dk/Penggugat dr (Elvi Perawati Binti Jumasri) selaku ibu kandungnya ;
7. Menghukum Pemohon dk/Tergugat dr membayarkan biaya pemeliharaan/pengasuhan anak (hadhanah) kepada Termohon dk/Penggugat dr untuk nafkah 1 (satu) orang anak sebesar Rp.3.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;
8. Menghukum Pemohon dk/Tergugat dr untuk membayar/menyerahkan kepada Termohon dk/Penggugat dr berupa :
 - a. Nafkah iddah selama masa iddah terhitung 3 (tiga) bulan x Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
 - b. Biaya Maskan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - c. Biaya Kiswah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - d. Biaya Muth'ah berupa cincin emas london murni seberat 10 (sepuluh) mayam ;
9. Menghukum Pemohon dk/Tergugat dr untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Menghukum Pemohon dk/Tergugat dr untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 16 dari 65 halaman Putusan Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/atau apabila Pengadilan Agama Kisaran melalui Majelis Hakim Yang Mulia dan Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil adilnya (*ex aquo et bono*) bagi masyarakat para pencari keadilan.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya secara tertulis menerangkan sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tetap berpendirian teguh dalam mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diajukan di Pengadilan Agama Kisaran dalam perkara dengan Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis tertanggal 24 Agustus 2015 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 25 Agustus 2015;
2. Bahwa Pemohon membantah dan menolak secara tegas dalil-dalil yang dimajukan oleh Termohon dalam jawabannya, terkecuali ada hal-hal yang diakui secara tegas seperti dikemukakan Pemohon di bawah ini nantinya.

Bahwa adapun hal-hal yang perlu Pemohon

1. Bahwa dalam jawaban Termohon di persidangan pada hari Senin tanggal 16 November 2015, pada pokoknya Termohon tidak menginginkan terjadinya perceraian antara Termohon dengan Pemohon;
2. Bahwa Pemohon tetap mempertahankan seluruh dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon sebagaimana yang dikemukakan pada halaman 2 dan 4 butir pertama, butir kedua dan butir ketiga dari dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon;
3. Bawa Termohon dalam dalil-dalil jawabannya sebagaimana pada halaman 1, dan 2 angka 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 di mana pada pokoknya Termohon tidak mengakui bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana dalil-dalil permohonan

Halaman 17 dari 65 halaman Putusan Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada halaman 2 angka 4 butir pertama, butir kedua dan butir ketiga tersebut. Pemohon dalam hal ini ingin menunjukkan keadaan sebenarnya yang terjadi di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon bahwa akar permasalahan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena sebagaimana dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon pada halaman 2 angka 4 butir pertama, butir kedua dan butir ketiga;

4. Bahwa fakta (*de facto*) telah menunjukkan sejak tanggal 18 Juli 2015 sampai dengan saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kediaman dan tidak bersatu lagi, yakni Pemohon kini tinggal di rumah orangtua Pemohon di Dusun III Desa Rawang Pasar IV Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan, sedangkan Termohon kini tinggal di rumah orangtua Termohon di Dusun VII Desa Rawang Pasar V Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan;
5. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang puncaknya pada tanggal 18 Juli sampai dengan saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kediaman dan tidak bersatu lagi sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
6. Bahwa selanjutnya mengingat perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi tersebut di atas patut diyakini akan lebih mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, maka mengingat ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo ketentuan pasal 19

Halaman 18 dari 65 halaman Putusan Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan menurut hukum jika Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menolak dalil-dalil jawaban Termohon untuk seluruhnya;

Berdasarkan uraian-uraian dan argumentasi hukum sebagaimana Pemohon uraikan seluruhnya di atas, maka dengan segala kerendahan hati Pemohon memohon ke hadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menolak dalil-dalil jawaban Termohon untuk seluruhnya dan selanjutnya berkenan untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;

A. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat tetap pada permohonan cerai talaknya dan untuk selanjutnya tetap menolak dalil-dalil rekonvensi Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas di bawah ini;
2. Bahwa Penggugat dalam jawabannya pada persidangan hari Senin tanggal 16 November 2015 memohon kepada Majelis Hakim:
 - a. Menuntut Tergugat membayar nafkah lampau selama 8 bulan (sejak April 2015 s/d November 2015) sebesar Rp. 3.000.000,- x 8 bulan sehingga berjumlah 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) (sebagaimana halaman 4 pada bagian rekonvensi angka 8);
 - b. Menuntut Tergugat membayar biaya perawatan pemulihan atas kesehatan Penggugat selama 2 tahun pasca operasi sebesar Rp. 1.000.000,- x 24 bulan sehingga berjumlah 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) (sebagaimana halaman 4 pada bagian rekonvensi angka 10);

Halaman 19 dari 65 halaman Putusan Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menuntut Tergugat membayar biaya untuk persiapan menyambut kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Tristan Juliano bin Ade Syahputra (laki-laki) yang lahir pada tanggal 26 Juli 2015 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) (sebagaimana halaman 4 pada bagian rekonvensi angka 11);
 - d. Menuntut Tergugat membayar untuk biaya penyusuan anak selama 2 tahun (24 bulan) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) x 24 bulan sehingga berjumlah 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) (sebagaimana halaman 4 pada bagian rekonvensi angka 13);
 - e. Menuntut Tergugat, sebagai pemegang hak pengasuhan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Tristan Juliano bin Ade SYahputra (laki-laki) yang lahir pada tanggal 26 Juli 2015 dalam asuhan Penggugat serta biaya nafkah anak tersebut dibebankan kepada Tergugat (sebagaimana halaman 4 pada bagian rekonvensi angka 15);
 - f. Menuntut Tergugat membayar untuk nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/ tiap bulannya sehingga berjumlah 15.000.000,- ;
 - g. Menuntut Tergugat membayar biaya maskan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - h. Menuntut Tergugat membayar biaya kiswah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - i. Menuntut Tergugat membayar mut'ah berupa cincin emas london seberat 10 mayam;
3. Bahwa Penggugat mengajukan tuntutan sebagaimana yang dikemukakan Penggugat di atas sangatlah tidak wajar dan terkesan mengada-ada, di mana Tergugat sebagai suami yang mengajukan permohonan cerai talak menyadari harus memenuhi tuntutan nafkah lampau, nafkah iddah, nafkah maskan dan kiswah kepada istri yang akan diceraikannya sesuai ketentuan Pasal 80 ayat

Halaman 20 dari 65 halaman Putusan Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut harus sesuai dengan kemampuan serta penghasilan suami yang hanya sebagai buruh harian lepas yang berpenghasilan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)/bulan;
4. Bahwa mengingat penghasilan kotor Tergugat berjumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)/bulan maka kesanggupan Tergugat untuk memenuhi tuntutan Penggugat sebagai berikut:
- a. Menuntut Tergugat membayar nafkah lampau selama 8 bulan (sejak April 2015 s/d November 2015) sebesar Rp. 3.000.000,- x 8 bulan sehingga berjumlah 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) (sebagaimana halaman 4 pada bagian rekonvensi angka 8);
- Bahwa Tergugat tidak akan memberikan dikarenakan Tergugat telah memberikannya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / per tiap bulannya sejak bulan Juli 2015 sampai dengan saat ini;
- b. Menuntut Tergugat membayar biaya perawatan pemulihan atas kesehatan Penggugat selama 2 tahun pasca operasi sebesar Rp. 1.000.000,- x 24 bulan sehingga berjumlah 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) (sebagaimana halaman 4 pada bagian rekonvensi angka 10);
- Bahwa kesanggupan Tergugat berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per tiap bulannya;
- c. Menuntut Tergugat membayar biaya untuk persiapan menyambut kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Tristan Juliano bin Ade Syahputra (laki-laki) yang lahir pada tanggal 26 Juli 2015 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) (sebagaimana halaman 4 pada bagian rekonvensi angka 11);
- Bahwa kesanggupan Tergugat berupa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- d. Menuntut Tergugat membayar untuk biaya penyusuan anak selama 2 tahun (24 bulan) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) x 24 bulan sehingga

Halaman 21 dari 65 halaman Putusan Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) (sebagaimana halaman 4 pada bagian rekonvensi angka 13);

Bahwa kesanggupan Tergugat berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- e. Menuntut Tergugat, sebagai pemegang hak pengasuhan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Tristan Juliano bin Ade SYahputra (laki-laki) yang lahir pada tanggal 26 Juli 2015 dalam asuhan Penggugat serta biaya nafkah anak tersebut dibebankan kepada Tergugat (sebagaimana halaman 4 pada bagian rekonvensi angka 15);

Bagi Tergugat tidak berkeberatan jika anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Juliano bin Ade Syahputra (laki-laki) yang lahir pada tanggal 26 Juli 2015 dalam asuhan Penggugat;

Bahwa kesanggupan Tergugat berupa yang sebesar Rp. 100.000,- seratus ribu rupiah)

- f. Menuntut Tergugat membayar untuk nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/ tiap bulannya sehingga berjumlah 15.000.000,- ;

Bahwa kesanggupan Tergugat berupa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

- g. Menuntut Tergugat membayar biaya maskan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa kesanggupan Tergugat berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

- h. Menuntut Tergugat membayar biaya kiswah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa kesanggupan Tergugat berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 22 dari 65 halaman Putusan Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Menuntut Tergugat membayar mut'ah berupa cincin emas london seberat 10 mayam;

Bahwa kesanggupan Tergugat berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon dalam dupliknya secara tertulis menerangkan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawaban tertanggal 16 November 2015 yang telah diajukan dalam perkara a quo ;
2. Bahwa Termohon dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Gugatan dan Repliknya kecuali hal-hal yang secara tegas telah diakui ;
3. Bahwa sekali lagi Termohon tegaskan :
 - "tidak benar puncak pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon adalah tanggal 18 Juli 2015" ;
 - "tidak benar sejak tanggal 18 Juli 2015 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi" ;
4. Bahwa pada kenyataannya yang benar adalah :
 - "Pemohon dan Termohon setelah menikah hanya tinggal bersama selama 4 (empat) hari yaitu sampai dengan tanggal 26 April 2015" ;
 - "Pemohon dan Termohon sejak tanggal 26 April 2015 sampai dengan saat sekarang ini tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah bertemu karena Pemohon telah meninggalkan Termohon dan anaknya tanpa ada rasa tanggungjawabnya selaku suami dan ayah" ;

Halaman 23 dari 65 halaman Putusan Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Termohon memohon agar Permohonan Cerai Talak dan Replik Pemohon dalam perkara *a quo* haruslah dikesampingkan dan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

II. DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Termohon dk/Penggugat dr tetap pada Gugatan Rekonvensi tertanggal 16 November 2015 yang telah diajukan dalam perkara *a quo* dan selanjutnya menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Cerai Talak dan Replik Pemohon dk/Tergugat dr terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas di bawah ini ;
2. Bahwa tidak benar dan sangat tidak berdasar hukum jika Pemohon dk/Tergugat dr menyatakan tuntutan Termohon dk/Penggugat dr sangatlah tidak wajar dan terkesan mengada-ada karena tidak benar Pemohon dk/Tergugat dr sebagai buruh harian lepas yang hanya berpenghasilan Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), semua itu hanya alasan belaka dari pemohon dk/Tergugat dr untuk lari dan melepaskan tanggungjawabnya, mengingat Pemohon dk/Tergugat dr adalah orang yang mampu secara ekonomi ;
3. Tentang Biaya/Nafkah Masa Lampau :
 - Bahwa sungguh sangat keterlaluan dan tidak berperasaan/manusiawi jika Pemohon dk/Tergugat dr dalam Repliknya menyatakan tidak akan memberikan nafkah masa lampau karena Pemohon dk/Tergugat dr telah memberikannya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / pertiap bulannya sejak bulan Juli 2015 sampai dengan saat ini ;
 - Bahwa pada kenyataannya sejak April 2015 sampai dengan saat ini Pemohon dk/Tergugat dr tidak pernah memberikan/mengirimkan biaya/nafkah untuk kehidupan sehari-hari kepada Termohon dk/Penggugat dr, bagaimana mungkin Pemohon dk/Tergugat dr

Halaman 24 dari 65 halaman Putusan Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan telah memberikan nafkah sampai dengan saat sekarang ini, sementara sejak 26 April 2015 Pemohon dk/Tergugat dr telah pergi meninggalkan dan menelantarkan istri dan anaknya ;

4. Tentang Biaya Perawatan Pemulihan Atas Kesehatan Selama 2 (dua) Tahun Pasca Operasi:

- Bahwa sangat tidak wajar dan tidak pantas jika Pemohon dk/Tergugat dr hanya memberikan biaya perawatan pemulihan atas kesehatan Termohon dk/Penggugat dr sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per tiap bulannya selama 2 (dua) tahun karena nilai uang tersebut tidak cukup untuk biaya pemulihan kesehatan pasca operasi melahirkan dan karena penderitaan yang dialami oleh Termohon dk/Penggugat dr disebabkan karena sikap Pemohon dk/Tergugat dr yang tidak peduli/tidak memberikan kasih sayang, pergi meninggalkan Termohon dk/Penggugat dr yang sedang hamil dan tidak mendampingi di saat melahirkan sehingga Termohon dk/Penggugat dr yang usianya masih sangat dini memikirkan masalah perkawinannya/terganggu pikiran dan kesehatannya sehingga tidak bisa melahirkan secara normal ;

5. Tentang Biaya Untuk Persiapan Menyambut Kelahiran Anak :

Bahwa sangat tidak wajar dan tidak pantas jika Pemohon dk/Tergugat dr hanya memberikan biaya persiapan menyambut kelahiran anak sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), karena anak yang dilahirkan adalah anak pertama, membutuhkan perlengkapan seperti baju, celana, popok, kain, dll yang semua serba baru. Berbeda dengan penyambutan kelahiran anak kedua atau ketiga atau seterusnya yang menurut hukum kebiasaan (*custom*) tidak diperlukan perlengkapan yang seluruhnya baru, karena masih bisa dipergunakan perlengkapan yang lama ;

Halaman 25 dari 65 halaman Putusan Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tentang Biaya Penyusuan Anak Selama 2 (dua) Tahun :

Bahwa sangat tidak wajar dan tidak pantas jika Pemohon dk/Tergugat dr hanya memberikan biaya penyusuan anak selama 2 (dua) tahun secara keseluruhan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Maka jika diperhitungkan $Rp.500.000,- / 24 = Rp.20.833,-$ (dua puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) per tiap bulannya. Hal ini menunjukkan nilai ketidakwajaran, seharusnya nilai uang tersebut dipergunakan untuk membeli susu pertiap hari atau perdua hari bukan per tiap bulan, di mana pada kenyataannya masa sekarang anak Pemohon dk/Tergugat dr dengan Termohon dk/Penggugat dr berusia 5 (bulan) masih dalam masa pertumbuhan, belum mengkonsumsi makanan lain selain susu dan keadaan kesehatan Termohon dk/Penggugat dr juga tidak begitu mendukung karena makanan yang dikonsumsi tidak cukup gizi disebabkan keadaan ekonomi tidak mendukung sehingga ASI (Air Susu Ibu) juga tidak produktif ;

7. Tentang Biaya Nafkah Anak :

Bahwa sangat tidak wajar dan tidak pantas jika Pemohon dk/Tergugat dr hanya memberikan biaya nafkah anak sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Jika kesanggupan Pemohon dk/Tergugat dr untuk memberi nafkah anak hanya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) maka hal ini menunjukkan sikap yang hanya sekedar agar tidak terjerat hukum pidana terhadap penelantaran anak di bawah umur karena di masa/era sekarang ini uang senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) memang sangat berarti bagi Termohon dk/Penggugat dr yang keadaan ekonominya sangat susah akan tetapi sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan anaknya, apalagi untuk masa depan anak, nilai uang tersebut tidak bisa digunakan untuk biaya/kebutuhan sehari-hari serta untuk biaya/keperluan sekolah/pendidikan ;

8. Tentang Biaya nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah :

Halaman 26 dari 65 halaman Putusan Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sangat tidak wajar dan tidak pantas jika Pemohon dk/Tergugat dr hanya memberikan biaya nafkah iddah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), maskan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kiswah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mengingat Pemohon dk/Tergugat dr adalah orang yang mampu secara ekonomi, kemudian perceraian ini juga terjadi karena keinginan Pemohon dk/Tergugat dr yang dari sejak awal niat untuk menikahi Termohon dk/Penggugat dr hanya untuk melepaskan dirinya dari jeratan hukum pidana karena telah menghamili Termohon dr/Penggugat dr. Oleh karena Termohon dk/Penggugat dr adalah korban dari ketidakpedulian/tidak bertanggungjawabnya Pemohon dk/Tergugat dr selaku suami dan ayah. Termohon dk/Penggugat dr hanya seorang perempuan yang berpendidikan rendah (SMP) dan tidak mempunyai bakat (*skill*) yang bisa digunakan sebagai modal untuk memperoleh pekerjaan dengan gaji yang jumlahnya besar maka mohon agar Replik Pemohon ditolak atau dikesampingkan karena tuntutan yang telah diajukan Termohon dk/Penggugat dr dalam gugatan Rekonvensi adalah nilai yang wajar dan pantas dan hasilnya akan dipergunakan Termohon dk/Penggugat dr ke jalan yang benar/baik yaitu untuk pegangan/modal membuka kedai usaha kecil-kecilan (berjualan jajanan anak-anak) agar jika pun nanti akhirnya terjadi perceraian antara Pemohon dk/Tergugat dr anak mereka tidak terlantar dan Termohon dk/Penggugat dr mempunyai pegangan untuk biaya tambahan kebutuhan dan pendidikan masa depan anaknya ;

9. Bahwa atas seluruh tanggapan, keberatan dan kesanggupan atau kemampuan yang telah diajukan oleh Pemohon dk/Tergugat dr dalam Repliknya tertanggal 07 Desember 2015, Termohon dk/Penggugat dr ucapkan terima kasih meskipun nilai yang sangat minim yang ditawarkan sangat tidak wajar dan tidak masuk akal padahal seluruh biaya yang dituntut tersebut adalah dipergunakan untuk darah dagingnya (anaknya)

Halaman 27 dari 65 halaman Putusan Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, bahkan seolah-olah kesannya sangat menyepelkan/mengejek Termohon dk/Penggugat dr yang memang keadaan ekonomi keluarganya sangat susah, akan tetapi dengan nilai minim yang ditawarkan tersebut telah menunjukkan bagaimana sebenarnya karakter Pemohon dk/Tergugat dr yang sangat pengecut dan lari dari tanggungjawab yang mulai sejak awal persidangan (mediasi) tidak pernah mau menunjukkan diri datang ke hadapan persidangan sementara Termohon dk/Penggugat dr sangat berkeinginan bertemu ;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Termohon dk/Penggugat dr memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya memberikan putusan menurut hukum dan rasa keadilan bagi para pencari keadilan yang tumbuh dan hidup di tengah-tengah masyarakat, karena jika tidak Pengadilan Agama Kisaran melalui Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* yang menegakkan keadilan, maka lembaga mana lagi atau mau ke mana lagi Termohon dk/Penggugat dr menuntut keadilan bagi dirinya mengingat Termohon dk/Penggugat dr adalah salah satu korban ketidakpedulian/tidak adanya tanggungjawab Pemohon dk/Tergugat dr yang niatnya sejak awal tidak baik yaitu menikahi Termohon dk/Penggugat dr hanya karena agar melepaskan diri dari hukuman pidana saja karena telah menghamili Termohon dk/Penggugat dr terlebih dahulu;
11. Bahwa segala sesuatu yang disampaikan Termohon dk/Penggugat dr dalam Gugatan Rekonvensi dan Dupliknya adalah merupakan fakta yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dk/Tergugat dr dengan Termohon dk/Penggugat dr yang dialami dan dirasakan sendiri oleh Termohon dk/Penggugat dr ;
12. Bahwa walaupun Pemohon dk/Tergugat dr menyampaikan bantahannya dalam Repliknya adalah hal yang wajar, namun kebenaran atas dalil

Halaman 28 dari 65 halaman Putusan Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan, Jawaban dan Gugatan Rekonvensi serta Replik dan Duplik dalam perkara a quo akan terungkap dan akan dibuktikan pada tahap pembuktian selanjutnya, sehingga tidak menimbulkan fitnah di kemudian hari ;

13. Bahwa berdasarkan uraian yang telah disampaikan tersebut di atas jelaslah bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dk/Tergugat dr dalam Permohonan Cerai Talak dan Repliknya tidak berdasar dan beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Termohon dk/Penggugat dr memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan kiranya mengabulkan seluruh Gugatan Rekonvensi Termohon dk/Penggugat dr, Dan/ atau apabila Pengadilan Agama Kisaran melalui Majelis Hakim Yang Mulia dan Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 20/13/IV/2015 atas nama **ADE SYAHPUTRA Bin ABD. HAMID** dan **ELVI PERAWATI Binti JUMASRI**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan tanggal 22 April 2015, bermeterai cukup dan telah dinazegeling di Kantor Pos dan dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kisaran, serta **telah dicocokkan dengan aslinya** oleh Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P);

B. BUKTI SAKSI:

1. **Rina Irani binti H. Misrun**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Rawang

Halaman 29 dari 65 halaman Putusan Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar IV, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan,, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebab saksi merupakan sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada bulan April 2015. Pernikahan tersebut dilakukan secara suka sama suka dan pada waktu akad nikah Termohon telah hamil 4 bulan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hanya sekitar 1 bulan setelah pernikahan, setelah itu Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sebagai suami istri;
- Persoalan utama dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena sikap Termohon yang tidak mau diajak tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Saksi pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah saksi;
- Bahwa setelah pertengkaran itu, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri;
- Bahwa ketika Termohon melahirkan anak, Pemohon tidak melihat proses kelahiran tersebut dan Termohon tidak pernah melihat anaknya hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. Yatmini binti Yatiran, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Rawang Pasar IV, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan,, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 30 dari 65 halaman Putusan Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebab saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada bulan April 2015. Pernikahan tersebut dilakukan secara suka sama suka dan pada waktu akad nikah Termohon telah hamil 4 bulan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hanya sekitar 1 bulan setelah pernikahan, yang mana selama sebulan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, lalu setelah itu Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sebagai suami istri;
- Persoalan utama dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena sikap Termohon yang tidak mau diajak tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Saksi pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah Pemohon, yaitu ketika sehabis Hari Raya Idul Fitri 2015 yang lalu;
- Bahwa setelah pertengkaran itu, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri;
- Bahwa ketika Termohon melahirkan anak, Pemohon tidak melihat proses kelahiran tersebut dan Termohon tidak pernah melihat anaknya hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai tukang bangunan, dengan pendapatan sekitar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per hari;

Halaman 31 dari 65 halaman Putusan Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui gaji tukang tersebut sebab anak saksi juga bekerja sebagai tukang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonvensinya, Termohon / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Jumasri bin Siram**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Dusun VII, Desa Rawang Pasar V, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebab saksi merupakan ayah kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada bulan April 2015. Pernikahan tersebut dilakukan secara suka sama suka, yang mana pada waktu akad nikah Termohon telah hamil 4 bulan akibat hubungannya dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hanya tinggal bersama di rumah saksi selama 4 hari saja, dan dalam masa 4 hari tersebut, Termohon tidak pernah menginap, tapi bolak balik ke rumah orangtuanya;
- Bahwa setelah 4 hari berumah tangga tersebut, Termohon pulang ke rumah orangtuanya dan tidak pernah tinggal bersama lagi di rumah saksi;
- Bahwa setelah 4 hari tersebut, Pemohon tidak lagi mempedulikan Termohon sebagai istrinya, padahal saat itu Termohon sedang hamil dan membutuhkan perhatian Pemohon sebagai suami, dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal serumah;

Halaman 32 dari 65 halaman Putusan Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahkan hingga waktu Pemohon melahirkan, Termohon tidak pernah datang melihat, bahkan untuk sekedar melihat anak darah dagingnya sendiri;
- Bahwa Termohon melahirkan melalui proses operasi *sectio caesaria* dengan biaya sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), dan Termohon memang ada membantu biaya persalinan tersebut sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang diserahkannya melalui bibi Pemohon;
- Bahwa selain dari bantuan untuk biaya melahirkan tersebut, Pemohon tidak pernah mempedulikan Termohon dan tidak memberi nafkah kepada Pemohon dan anaknya, bahkan hingga saat ini Pemohon tidak pernah melihat anak kandungnya sendiri;
- Bahwa Pemohon biasa bekerja di Malaysia sebagai tukang dengan penghasilan rata-rata RM. 100 (seratus Ringgit Malaysia) per hari atau sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan kurs saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui gaji tukang di Malaysia karena saksi juga sering bekerja sebagai tukang di Malaysia, bahkan hingga saat ini;
- Bahwa sewaktu sehabis menikah, Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa ia segera hendak mengurus paspor untuk pergi ke Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa salah seorang keluarga saksi juga pernah sama-sama bekerja di Malaysia bersama Pemohon;
- Setahu saksi, Pemohon bekerja di Malaysia secara resmi dengan mengurus visa bekerja yang berlaku 3 bulan, dan biaya pembuatan visa sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 33 dari 65 halaman Putusan Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Ngadenan bin Siram**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun VII, Desa Rawang Pasar V, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebab saksi merupakan paman Termohon (saudara kandung saksi I Termohon);
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada bulan April 2015. Pernikahan tersebut dilakukan secara suka sama suka, yang mana pada waktu akad nikah Termohon telah hamil 4 bulan akibat hubungannya dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hanya tinggal bersama di rumah orangtua Termohon selama beberapa hari saja;
- Bahwa setelah beberapa hari berumah tangga tersebut, Termohon pulang ke rumah orangtuanya dan tidak pernah tinggal bersama lagi di rumah saksi;
- Bahwa setelah itu, Pemohon tidak lagi mepedulikan Termohon sebagai istrinya, padahal saat itu Termohon sedang hamil dan membutuhkan perhatian Pemohon sebagai suami, dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal serumah;
- Bahwa bahkan hingga waktu Pemohon melahirkan, Termohon tidak pernah datang melihat, bahkan untuk sekedar melihat anak darah dagingnya sendiri;
- Bahwa sejak awal pernikahan, Pemohon tidak pernah mepedulikan Termohon dan tidak memberi nafkah kepada Pemohon dan anaknya, bahkan hingga saat ini Pemohon tidak pernah melihat anak kandungnya sendiri;

Halaman 34 dari 65 halaman Putusan Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon biasa bekerja di Malaysia sebagai tukang dengan penghasilan rata-rata RM. 100 (seratus ringgit Malaysia) per hari atau sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari bila dikonversi dengan kurs saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui gaji tukang di Malaysia sebab 4 (empat) orang anak saksi juga bekerja sebagai tukang di Malaysia, bahkan hingga saat ini;
- Setahu saksi, Pemohon bekerja di Malaysia secara resmi, bukan pendatang gelap. Dan bila tidak sedang bekerja di Malaysia, Pemohon bekerja juga di Asahan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan, Pemohon dan Termohon menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa di luar persidangan Pemohon dan Termohon melalui kuasa masing-masing pernah membicarakan tentang tuntutan Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon guna mencari kata sepakat agar persoalan ini dapat diselesaikan secara baik-baik dan menghasilkan *win-win solutions*, yang mana Termohon/Penggugat Rekonvensi menuntut agar Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh gugatan Rekonvensi sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) sebagai jalan penyelesaian tuntutan ini, sedangkan Pemohon /Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar sebesar Rp. 7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*) saja, dengan demikian tidak ditemukan kata sepakat antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang menyatakan Pemohon tetap dengan permohonannya semula, yaitu tetap ingin menceraikan Termohon. Demikian juga Termohon melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan

Halaman 35 dari 65 halaman Putusan Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokok mohon jawaban dan Rekonvensinya dikabulkan dan mohon putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, pokok permohonan Pemohon Konvensi adalah tentang permohonan cerai talak sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami istri yang masih terikat perkawinan yang sah, hal mana dibuktikan dari keterangan Pemohon dan Termohon sendiri yang dikuatkan dengan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon, dengan demikian Pemohon mempunyai kepentingan hukum secara langsung dan melekat dalam perkara ini, oleh dan sebab karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon adalah *legitima persona standi in judicio* dalam perkara ini, oleh karenanya permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon di persidangan diketahui bahwa Termohon merupakan penduduk Kabupaten Asahan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, oleh dan sebab karena itu relatif Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, sesuai maksud pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, melalui Hakim Mediator Dra. Hj.

Halaman 36 dari 65 halaman Putusan Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikmah, MH, akan tetapi hasil mediasi tersebut gagal mendamaikan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya yang hendak bercerai dengan Termohon, serta menasihati agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya dengan baik sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Juni 2015 (sekitar 2 bulan setelah pernikahan), di mana kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Dan puncaknya, perselisihan itu menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tanggal 18 Juli 2015 dan tidak pernah bersatu lagi hingga saat perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap posita tersebut, Termohon di dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon diperoleh keterangan bahwa pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis bahwa sejak awal pernikahan, yang mana diterangkan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilakukan karena Termohon diancam pidana bila tidak menikahi Pemohon karena Termohon pada saat itu dalam kondisi hamil akibat perbuatan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon membantah bahwa ketidakharmonisan rumah tangga disebabkan karena hal-hal yang disebutkan oleh Pemohon dalam positanya (posita poin 4), akan tetapi disebabkan karena ketidakpedulian Pemohon terhadap keluarga setelah 4 hari pernikahan hingga saat ini, Pemohon tidak pernah mengajak

Halaman 37 dari 65 halaman Putusan Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk tinggal bersama orangtuanya, akan tetapi pemohon pulang begitu saja ke rumah orangtuanya meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa (P) serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, bukti mana dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu sesuai maksud pasal 1868 KUHPdata, dan bukti tersebut telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan para saksi, yaitu saksi yang bernama **Rina Irani binti H. Misrun** sebagai sepupu Pemohon dan **Yatmini binti Yatiran** sebagai tetangga Pemohon, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas

Halaman 38 dari 65 halaman Putusan Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon di atas diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmoni sejak sebulan setelah pernikahan, yang mana terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon, yang mana Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak sebulan setelah pernikahan tersebut dan tidak pernah bersatu lagi hingga saat ini;

Bahwa dari keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut di atas juga peroleh keterangan bahwa Pemohon pada prinsipnya sudah tidak mempedulikan Termohon dan mengabaikan Pemohon sebagai istrinya, bahkan Pemohon tidak mau melihat proses persalinan Termohon (istrinya sendiri) dan tidak pernah melihat anaknya mulai sejak dilahirkan hingga saat ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon juga telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian yang khusus berlaku dalam perceraian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan para saksi, yaitu saksi yang bernama **Jumasri bin Siram** sebagai ayah kandung Termohon dan **Ngadenan bin Siram** sebagai paman Termohon, maka cukup

Halaman 39 dari 65 halaman Putusan Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil jawaban Termohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil jawaban Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon tersebut di atas diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal pernikahan, yang mana Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri hanya 4 hari setelah akad nikah, dan dalam 4 hari itu pun Pemohon tidak menginap bersama Termohon, tapi selalu pulang bolak baik ke rumah orangtuanya, dan setelah itu Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi sebagai suami istri dan Pemohon tidak mempedulikan Termohon lagi. Bahkan, ketika Termohon melahirkan, Pemohon tidak mau melihat proses persalinan istrinya sendiri dan Pemohon tidak pernah melihat anaknya sejak lahir hingga saat sekarang ini;

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian tersebut di atas, baik yang dikemukakan oleh pemohon maupun Termohon, ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yang mana telah terjadi perselisihan dan ketidakpedulian yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 40 dari 65 halaman Putusan Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya tidaknya sejak sekitar 4 hari setelah pernikahan dan tidak pernah bersatu lagi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat (*feetelijk vermoeden*) bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada hakikatnya sudah sangat rapuh, di mana ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi. Ketidakharmonisan ini diawali dengan proses pernikahan Pemohon yang terkesan tidak dilaksanakan dengan itikad baik untuk membangun rumah tangga yang bahagia, akan tetapi patut diduga hanya sebagai cara untuk menghilangkan aib keluarga karena Termohon sudah hamil terlebih dahulu sebelum menikah, dan juga untuk menghindari tuntutan pidana disebabkan karena Pemohon telah menghamili Termohon dan ingin melepaskan diri dari tanggung jawab;

Menimbang, bahwa fondasi pernikahan yang demikian itu sangatlah rapuh dan tertentangan dengan asas pernikahan yang suci dan sakral. Padahal tujuan utama dalam suatu pernikahan adalah untuk membangun suatu rumah tangga adalah yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagai asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam ajaran Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Halaman 41 dari 65 halaman Putusan Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim menikah bahwa mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental (*mental illness*), baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak, yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti terungkap di atas tetap dipertahankan, maka tentu akan berpotensi menimbulkan kemudharatan dan *mafsadah* yang lebih besar dari pada manfaat yang didapat, padahal menghindarkan bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

"Menghindarkan kerusakan / bahaya harus lebih diutamakan daripada mendambakan manfaat".

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga tidak selalu berwujud dalam bentuk pertengkaran fisik dan verbal, tapi lebih dari itu, yang mana rusaknya hubungan antara suami dan istri yang berindikasi dari

Halaman 42 dari 65 halaman Putusan Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpisahan tempat tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama juga merupakan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang membawa kepada kemudharatan, dan kondisi inilah yang juga dialami oleh Pemohon dan Termohon, yang mana keduanya sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dan dengan ditemukannya fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 4 hari setelah pernikahan hingga saat perkara ini disidangkan, hal mana menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dan pecahnya suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*), dan Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, hal ini sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, dengan demikian permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah terbukti dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan dengan diktum memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu (*raj'i*) terhadap Termohon;

Halaman 43 dari 65 halaman Putusan Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi *a quo* diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara, maka gugatan Rekonvensi tersebut memang berhak diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 239/K/Sip/1968 tanggal 15 Maret 1969 dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dan akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menghukum Pemohon dk/Tergugat dr untuk menyerahkan kepada Termohon dk/Penggugat dr nafkah kehidupan belanja rumah tangga/biaya masa lampau selama 8 (delapan) bulan x Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
2. Menghukum Pemohon dk/Tergugat dr untuk menyerahkan kepada Termohon dk/Penggugat dr biaya perawatan pemulihan atas kesehatan Termohon dk/Penggugat dr pasca operasi/*Sectio Caesaria* selama 2 (dua) tahun atau 24 bulan x Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah),- ;
3. Menghukum Pemohon dk/Tergugat dr untuk menyerahkan kepada Termohon dk/Penggugat dr biaya kebutuhan persiapan kelahiran anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
4. Menghukum Pemohon dk/Tergugat dr untuk menyerahkan kepada Termohon dk/Penggugat dr biaya penyusuan selama 2 (dua) tahun atau 24 bulan x Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) ;

Halaman 44 dari 65 halaman Putusan Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan anak yang bernama Tristan Juliano Bin Ade Syahputra, laki-laki, lahir pada tanggal 27 Juli 2015 berada di bawah pengasuhan/Hadhanah Termohon dk/Penggugat dr (Elvi Perawati Binti Jumasri) selaku ibu kandungnya;
6. Menghukum Pemohon dk/Tergugat dr membayarkan biaya pemeliharaan/pengasuhan anak (*hadhanah*) kepada Termohon dk/Penggugat dr untuk nafkah 1 (satu) orang anak sebesar Rp.3.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;
7. Menghukum Pemohon dk/Tergugat dr untuk membayar/menyerahkan kepada Termohon dk/Penggugat dr berupa :
 - a. Nafkah iddah selama masa iddah terhitung 3 (tiga) bulan x Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
 - b. Biaya Maskan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - c. Biaya Kiswah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - d. Biaya Muth'ah berupa cincin emas london murni seberat 10 (sepuluh) mayam;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi pada pokoknya menyanggupi namun tidak sebesar nominal yang disebutkan oleh Penggugat Rekonvensi mengingat kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi, dan kesediaan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Tentang Biaya/Nafkah Masa Lampau, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan memberikan nafkah masa lampau karena Tergugat Rekonvensi telah memberikan nafkah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / per tiap bulannya sejak bulan Juli 2015 sampai dengan saat ini;
2. Tentang Biaya Perawatan Pemulihan Atas Kesehatan Selama 2 (dua) Tahun Pasca Operasi, Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan biaya perawatan pemulihan atas kesehatan Termohon dk/Penggugat dr sebesar

Halaman 45 dari 65 halaman Putusan Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per tiap bulannya untuk selama 2 (dua) tahun;

3. Tentang Biaya Untuk Persiapan Menyambut Kelahiran Anak, Tergugat Rekonvensi hanya memberikan biaya persiapan menyambut kelahiran anak sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Tentang Biaya Penyusuan Anak Selama 2 (dua) Tahun, Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memberikan biaya penyusuan anak selama 2 (dua) tahun secara keseluruhan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. Tentang Biaya Nafkah Anak, Tergugat Rekonvensi hanya memberikan biaya nafkah anak sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan;
6. Tentang Biaya nafkah iddah, maskan, kishwah dan mut'ah, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan biaya nafkah iddah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), maskan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kishwah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi agar mencari suatu kesepakatan mengenai tuntutan Rekonvensi tersebut, dan di persidangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan kepada Majelis Hakim bahwa di luar persidangan masing-masing pihak pernah membicarakan tentang tuntutan Rekonvensi tersebut guna mencari kata sepakat agar persoalan ini dapat diselesaikan secara baik-baik dan menghasilkan *win-win solutions*, yang mana Penggugat Rekonvensi menuntut agar Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh gugatan Rekonvensi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai jalan penyelesaian tuntutan ini, sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) saja, dengan demikian tidak ditemukan kata sepakat antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 46 dari 65 halaman Putusan Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya dalam Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian yang khusus berlaku dalam perkara perceraian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut di atas pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi telah menelantarkan dan mengabaikan Penggugat Rekonvensi dengan tidak memberikan nafkah wajib sebagai istri, dan hanya memberikan bantuan untuk biaya persalinan sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), dan setelah kelahiran anaknya, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah apapun kepada Penggugat Rekonvensi dan anak hingga saat ini perkara ini disidangkan, padahal Tergugat Rekonvensi merupakan pihak yang mampu secara ekonomi sebab Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tukang di Malaysia dengan penghasilan rata-rata per hari sebesar RM. 100 (Seratus Ringgit Malaysia) atau sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan yang tetap dengan penghasilan yang tidak dapat dipastikan (*fixed*), terlebih mengingat profesi sebagai tukang bangunan –baik bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri- adalah tergantung pada ada atau tidaknya pemesanan dari pihak lain, namun demikian Tergugat Rekonvensi juga tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak mampu secara ekonomi, sebab Tergugat Rekonvensi selama ini terbukti masih memiliki penghasilan yang wajar, paling tidak berpenghasilan Rp. 1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*) per bulan sebagaimana yang diakuinya sendiri, terlebih mengingat usia Tergugat Rekonvensi yang masih muda, berbadan sehat sehingga masih memiliki kesempatan yang besar untuk memperbaiki ekonominya;

Halaman 47 dari 65 halaman Putusan Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak menemukan kata sepakat tentang gugatan Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Tentang Nafkah Masa Lampau

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah masa lampau yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi dari awal pernikahan hingga saat perkara ini disidangkan atau selama 8 (delapan) bulan x Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia memberikan nafkah masa lampau tersebut dengan dalil bahwa Tergugat Rekonvensi selama berpisah tempa tinggal masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi yang jumlahnya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / per tiap bulannya sejak bulan Juli 2015 sampai dengan saat ini;

Menimbang, dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi di persidangan, terbukti bahwa pada dasarnya Tergugat rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama keduanya terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya nafkah wajib diberikan oleh suami kepada istrinya selama keduanya masih terikat perkawinan, namun besaran nafkah tersebut haruslah tetap memperhatikan asas-asas kepatutan dan kewajaran sehingga tidak mendatangkan kesusahan (*masyaqqah*) ataupun juga kemudharatan (*madharrah*) bagi salah satu pihak suami maupun istri. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam firman Allah Swt:

لِيُنْفِقَ ذُو بَيْعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُئْتِفْ بِهَا
مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ تَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ
بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya:

Halaman 48 dari 65 halaman Putusan Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis



"Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya[36]. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan". (QS. Al-Thalaq: 7)

Menimbang, andai pun (*quod non*) dalil Tergugat Rekonvensi yang mengatakan bahwa Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dapat diterima, namun jumlah tersebut dirasa belum memenuhi unsur-unsur kepatutan dan kewajaran tersebut mengingat tingginya biaya hidup di saat sekarang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai patut untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan x 8 bulan terhitung mulai bulan April 2015 hingga November 2015, sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

2. Tentang Biaya Perawatan dan Pemulihan Pasca Operasi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah untuk biaya perawatan pemulihan atas kesehatan Penggugat Rekonvensi pasca operasi/*Sectio Caesaria* selama 2 (dua) tahun atau 24 bulan x Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi terkait biaya pengobatan dan pemulihan tersebut adalah beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 80 angka (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, demikian juga Pasal 80 ayat (4) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa suami menanggung biaya rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri sesuai dengan penghasilannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya mampu memberikan biaya perawatan pemulihan atas kesehatan Penggugat rekonvensi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per tiap bulannya untuk selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa pada prinsipnya nafkah wajib apapun yang dibebankan kepada suami haruslah memperhatikan asas-asas kepatutan dan kewajaran sehingga tidak mendatangkan kesusahan (*masyaqqah*) ataupun juga kemudharatan (*madharrah*) bagi salah satu pihak suami maupun istri, serta memperhatikan asas-asas kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah untuk biaya perawatan pemulihan atas kesehatan Penggugat Rekonvensi pasca operasi/*Sectio Caesaria* selama 2 (dua) tahun atau 24 bulan x Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) menurut Majelis Hakim adalah terlalu memberatkan mengingat kemampuan Tergugat Rekonvensi yang berpenghasilan tidak tetap, sedangkan kesanggupan yang dinyatakan oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan juga tidak memenuhi nilai kewajaran. Dengan demikian, Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri dan menetapkan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk biaya perawatan pemulihan atas kesehatan Penggugat Rekonvensi pasca operasi/*Sectio Caesaria* selama 2 (dua) tahun atau 24 bulan x Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga keseluruhannya berjumlah sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

3. Tentang Biaya Persiapan Kelahiran Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah untuk biaya kebutuhan persiapan kelahiran anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 50 dari 65 halaman Putusan Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi terkait biaya kebutuhan persiapan kelahiran anak tersebut adalah beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 80 angka (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, demikian juga Pasal 80 ayat (4) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak sesuai dengan penghasilannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya mampu memberikan biaya kebutuhan persiapan kelahiran anak sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa pada prinsipnya nafkah wajib apapun yang dibebankan kepada suami haruslah memperhatikan asas-asas kepatutan dan kewajaran sehingga tidak mendatangkan kesusahan (*masyaqqah*) ataupun juga kemudharatan (*madharrah*) bagi salah satu pihak suami maupun istri, serta memperhatikan asas-asas kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah untuk biaya kebutuhan persiapan kelahiran anak sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) menurut Majelis Hakim adalah terlalu memberatkan mengingat kemampuan Tergugat Rekonvensi yang berpenghasilan tidak tetap, terlebih mengingat biaya semacam ini bersifat relatif dan tidak memiliki patokan yang pasti, dan sedangkan kesanggupan yang dinyatakan oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan juga tidak memenuhi nilai kewajaran. Dengan demikian, Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri dan menetapkan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk kebutuhan persiapan kelahiran anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

4. Tentang Biaya Penyusuan

Halaman 51 dari 65 halaman Putusan Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah untuk biaya penyusuan selama 2 (dua) tahun atau 24 bulan x Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi terkait biaya kebutuhan persiapan kelahiran anak tersebut adalah beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 104 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, firman Allah Swt:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ

Artinya:

"Dan para ibu hendaklah menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun sempurna bagi orang-orang yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan selama itu hendaklah para suami memberi nafkah kepada mereka (istri yang sedang menyusui)". (QS. Al-Baqarah: 233)

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa pada prinsipnya nafkah wajib apapun yang dibebankan kepada suami haruslah memperhatikan asas-asas kepatutan dan kewajaran sehingga tidak mendatangkan kesusahan (*masyaqqah*) ataupun juga kemudharatan (*madharrah*) bagi salah satu pihak suami maupun istri, serta memperhatikan asas-asas kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah untuk biaya penyusuan selama 2 (dua) tahun atau 24 bulan x Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), Majelis Hakim tuntutan untuk membayar biaya penyusuan secara sekaligus ini tidak dapat diterima, sebab biaya penyusuan pada prinsipnya adalah sejalan dengan biaya hadhanah, yaitu sama-sama terkait biaya masa mendatang atau sesuatu yang belum terjadi;

Halaman 52 dari 65 halaman Putusan Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kendati demikian, Tergugat Rekonvensi juga tidak dapat mengelak dari tuntutan ini ketika diminta oleh Penggugat Rekonvensi, terlebih hal ini menyangkut kebutuhan anak Tergugat Rekonvensi sendiri, dan pengabaian terhadap hal ini merupakan pengabaian terhadap hak-hak anak;

Menimbang, tuntutan Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah untuk biaya penyusuan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan adalah terlalu memberatkan mengingat kemampuan Tergugat Rekonvensi yang berpenghasilan tidak tetap, sedangkan kesanggupan yang dinyatakan oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara keseluruhan untuk selama masa menyusui juga tidak memenuhi nilai kewajiban. Dengan demikian, Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri dan menetapkan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk kebutuhan penyusuan anak sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per tiap bulannya sampai anak tersebut berusia 2 tahun (hingga bulan Juli 2017);

5. Tentang Pengasuhan Anak (*Hadhanah*)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang *Hak Hadhanah* terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Tristan Juliano bin Ade Syahputra** (Laki-laki) lahir tanggal 26 Juli 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, di mana bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anaknya. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anak-anaknya dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya. Hal mana berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Halaman 53 dari 65 halaman Putusan Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut tidak ditemukan adanya indikasi yang mengarah kepada gugurnya atau tidak layaknya Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan anak). Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat layak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang ibu dipandang layak dan pantas untuk mengasuh anak-anak tersebut, mengingat bahwa anak-anak tersebut seluruhnya masih di bawah umur, hal ini bersesuaian pula menurut hukum yang menyatakan apabila terjadi perceraian antara ayah dan ibunya, maka anak-anak tersebut berhak mendapat *hadhanah* dari ibunya, hal mana berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat;

6. Tentang Biaya Pengasuhan Anak (Biaya *Hadhanah*)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah untuk pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Radiatul Assyifa binti Heriawan** sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak-anak tersebut dipandang beralasan dan dapat dipertimbangkan, karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya menyatakan kesanggupannya untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) per bulan;

Halaman 54 dari 65 halaman Putusan Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian nafkah dari orangtua kepada anak haruslah memperhatikan asas-asas kewajaran dan kepatutan, dan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki setiap orang. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa biaya untuk anak dan biaya-biaya lainnya dibebankan kepada suami dengan mempertimbangkan kemampuan dan penghasilannya;

Menimbang, bahwa terhadap biaya nafkah anak Penggugat rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi yang berada di bawah *hadhanah* Penggugat rekonsensi dan jika dihubungkan dengan kemampuan Tergugat Rekonsensi serta kelayakan biaya hidup dan biaya pendidikan saat sekarang ini, maka Majelis Hakim menilai bahwa kemampuan Tergugat untuk memberikan nafkah minimal sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) per bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, belumlah dapat dinilai wajar dan sesuai dengan asas-asas kepatutan dan kewajaran, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan untuk menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan anak (*nafkah hadhanah*) dengan sejumlah uang minimal sebesar Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri;

7. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi telah mengajukan gugatan rekonsensi selaku istri yang diceraikan berupa nafkah selama menjalani masa iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) per bulan selama 3 bulan sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*)

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi tentang nafkah iddah dipandang cukup beralasan karena pada hakikatnya wanita / isteri selama masa iddah masih dalam tanggungan dan kekuasaan suami sehingga Penggugat Rekonsensi masih berhak memperoleh nafkah dari Tergugat Rekonsensi, hal ini berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 55 dari 65 halaman Putusan Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil syar'i tentang nafkah iddah ini yaitu sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

إِنَّمَا السُّكْنَى وَالْتَّقَةُ لِمَنْ كَانَ لِرَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعُهُ

Artinya:

"Dan diwajibkan iddah itu berupa tempat tinggal dan nafkah bagi suami yang telah menceraikan istrinya dan ia memiliki hak rujuk". (HR. Ahmad, Hadits

No. 27344)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi selaku istri yang diceraikan berupa nafkah selama menjalani masa iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan selama 3 bulan sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada prinsipnya nafkah apa pun yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya, termasuk nafkah iddah haruslah memperhatikan asas-asas kepatutan dan kewajaran sehingga tidak mendatangkan kesusahan (*masyaqqah*) ataupun juga kemudharatan (*madharrah*) bagi salah satu pihak suami maupun istri.

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah tersebut terlalu memberatkan bagi Tergugat Rekonvensi mengingat kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai tukang bangunan yang tidak berpenghasilan tetap. Sedangkan terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi yang hanya sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah, Majelis Hakim berpendapat bahwa uang sejumlah tersebut juga belumlah memadai sebagai nafkah yang layak bagi seorang istri, karena itu Majelis Hakim menetapkan nilai yang sewajarnya sebagai nafkah iddah tersebut, yaitu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Halaman 56 dari 65 halaman Putusan Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per bulan selama 3 bulan menjalani masa iddah sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

8. Tentang Biaya *Maskan*

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah untuk *maskan* (tempat tinggal) selama menjalani masa iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan selama 3 bulan sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *maskan* selama menjalani masa iddah dipandang cukup beralasan karena pada hakikatnya wanita / isteri selama masa iddah masih dalam tanggungan dan kekuasaan suami sehingga Penggugat Rekonvensi masih berhak memperoleh nafkah dari Tergugat Rekonvensi, hal ini berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi selaku istri yang diceraikan berupa nafkah untuk *maskan* selama menjalani masa iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan selama 3 bulan sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan terhadap tuntutan Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah selama menjalani masa iddah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada prinsipnya nafkah apa pun yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya, termasuk nafkah *maskan* selama menjalani masa iddah haruslah memperhatikan asas-asas kepatutan dan kewajaran sehingga tidak mendatangkan kesusahan (*masyaqqah*) ataupun juga kemudharatan (*madharrah*) bagi salah satu pihak suami maupun istri.

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *maskan* selama menjalani masa iddah tersebut terlalu memberatkan bagi Tergugat Rekonvensi mengingat penghasilan Tergugat Rekonvensi yang

Halaman 57 dari 65 halaman Putusan Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai tukang bangunan yang tidak berpenghasilan tetap. Sedangkan terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi yang hanya sanggup memberikan nafkah maskan selama menjalani masa iddah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah, Majelis Hakim berpendapat bahwa uang sejumlah tersebut juga belumlah memadai sebagai nafkah maskan yang layak bagi seorang istri, karena itu Majelis Hakim menetapkan nilai yang sewajarnya sebagai nafkah maskan selama menjalani masa iddah tersebut, yaitu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 bulan menjalani masa iddah sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

9. Tentang Biaya Kiswah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah *kiswah* (pakaian) selama menjalani masa iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan selama 3 bulan sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *kiswah* selama menjalani masa iddah dipandang cukup beralasan karena pada hakikatnya wanita / isteri selama masa iddah masih dalam tanggungan dan kekuasaan suami sehingga Penggugat Rekonvensi masih berhak memperoleh nafkah dari Tergugat Rekonvensi, hal ini berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi selaku istri yang diceraikan berupa nafkah untuk *kiswah* selama menjalani masa iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan selama 3 bulan sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan terhadap tuntutan Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi

Halaman 58 dari 65 halaman Putusan Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah selama menjalani masa iddah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada prinsipnya nafkah apa pun yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya, termasuk nafkah *kiswah* selama menjalani masa iddah haruslah memperhatikan asas-asas kepatutan dan kewajaran sehingga tidak mendatangkan kesusahan (*masyaqqah*) ataupun juga kemudharatan (*madharrah*) bagi salah satu pihak suami maupun istri.

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *kiswah* selama menjalani masa iddah tersebut terlalu memberatkan bagi Tergugat Rekonvensi mengingat penghasilan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai tukang bangunan yang tidak berpenghasilan tetap. Sedangkan terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi yang hanya sanggup memberikan nafkah *kiswah* selama menjalani masa iddah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah, Majelis Hakim berpendapat bahwa uang sejumlah tersebut juga belum memadai sebagai nafkah *kiswah* yang layak bagi seorang istri, karena itu Majelis Hakim menetapkan nilai yang sewajarnya sebagai nafkah iddah tersebut, yaitu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 bulan menjalani masa iddah sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

10. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa perhiasan cincin emas london murni seberat 10 (sepuluh) mayam;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah dipandang beralasan dan dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah mut'ah berupa perhiasan cincin emas london murni

Halaman 59 dari 65 halaman Putusan Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 10 (sepuluh) mayam, sedangkan dan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupinya berupa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada dasarnya mut'ah merupakan pemberian sukarela yang tidak boleh memberatkan kepada suami, di mana seorang suami hanya diwajibkan membayarnya sesuai dengan kemampuannya sesuai ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta sebagaimana yang dijelaskan dari ayat al-Qur'an yang berbunyi:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا
بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

"Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (istri yang telah ditalak) dengan ukuran orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) menurut cara yang ma'ruf". (QS. al-Baqarah: 236)

Menimbang, oleh karenanya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa perhiasan cincin emas london murni seberat 10 (sepuluh) mayam adalah memberatkan bagi Tergugat rekonvensi bila mengingat kemampuannya secara ekonomi yang berpenghasilan tidak tetap, sementara kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang hanya menyanggupinya berupa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) juga dinilai tidak patut dan tidak dapat diterima karena tidak wajar bagi Penggugat Rekonvensi selaku seorang istri yang telah disia-siakan dan diabaikan hak-haknya selama perkawinan, dan telah melahirkan seorang anak yang juga diabaikan oleh Tergugat Rekonvensi, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah dengan nilai yang patut yaitu berupa uang sebesar Rp. 1.000.000- (satu juta rupiah)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 60 dari 65 halaman Putusan Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Ade Syahputra bin Abd. Hamid**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Elvi Perawati Binti Jumasri**) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah masa lampau sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan x 8 bulan dihitung mulai bulan April 2015 hingga November 2015, sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah biaya perawatan pemulihan atas kesehatan Penggugat Rekonvensi pasca operasi selama 24 bulan x Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga keseluruhannya berjumlah sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)

Halaman 61 dari 65 halaman Putusan Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Nafkah untuk pengganti biaya kebutuhan persiapan kelahiran anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 2.4. Nafkah *iddah* sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan x 3 bulan selama menjalani masa *iddah* sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 2.5. Nafkah *maskan* selama menjalani masa *iddah* sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan x 3 bulan selama menjalani masa *iddah* sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 2.6. Nafkah *kiswah* selama menjalani masa *iddah* sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan x 3 bulan selama menjalani masa *iddah* sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- 2.7. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Tristan Juliano bin Ade Syahputra, yang lahir tanggal 26 Juli 2015;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah untuk biaya penyusuan dan pemeliharaan anak yang bernama Tristan Juliano bin Ade Syahputra, yang lahir tanggal 26 Juli 2015 yang diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dengan perincian sebagai berikut:
 - 4.1. Nafkah untuk kebutuhan penyusuan anak sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per tiap bulannya sampai anak tersebut berusia 2 tahun (hingga bulan Juli 2017);

Halaman 62 dari 65 halaman Putusan Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Nafkah pemeliharaan anak (*hadhanah*) berupa uang minimal sebesar Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan seluruh hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang tersebut dalam poin 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 dan 2.7 putusan ini dalam rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 oleh kami **H. Armansyah, Lc., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ervy Sukmarwati, S.HI., MH** dan **Wafa', S.HI., MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana dibacakan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1437 Hijriyah, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Herman, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

H. Armansyah, Lc., MH

Halaman 63 dari 65 halaman Putusan Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ervy Sukmarwati, S.HI., MH

Wafa', S.HI., MH

Panitera Pengganti

Herman, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
1. Biaya Administrasi/ATK	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 316.000,-

Halaman 64 dari 65 halaman Putusan Nomor: 604/Pdt.G/2015/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)